

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Corporate Social Responsibility

Sejak tahun 1970-an, perjalanan CSR telah banyak berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan salah satu etika bisnis yang tidak bisa diabaikan. Selain perusahaan bertujuan untuk mencari laba dari aktivitas bisnisnya, secara moral dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan juga harus diperhatikan. CSR dilaksanakan untuk mendorong dunia usaha (baik pemerintah maupun swasta) dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini agar aktivitas usaha dari perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, namun tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholders* dan *shareholders*. Tanpa adanya pelaksanaan CSR yang tepat akan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Menurut Feronika *et al.* (2020), CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk mengintegrasikan fokusnya atas aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial ke dalam operasi dan interaksinya kepada *stakeholders* terkait 3P (*Profit, People, Planet*), sehingga akan melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang

hukum. CSR diartikan sebagai tindakan konkret atas komitmen perusahaan untuk menjalankan operasinya sesuai prinsip legalitas dan etika yang berlaku sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di sekitar operasional perusahaan secara luas, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Senada dengan hal tersebut, menurut Bank Dunia (Kiroyan, 2009, dikutip dalam Aryawan *et al.*, 2017), CSR adalah komitmen perusahaan dalam memberikan dukungan terhadap *stakeholders* yang bertujuan positif untuk kepentingan bisnis, agenda pembangunan berkelanjutan, dan masyarakat.

Ketentuan mengenai CSR telah diatur dengan tegas pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Awalnya, kewajiban menjalankan CSR terletak pada perusahaan yang aktivitas usahanya berkaitan erat dengan sumber daya alam. Namun seiring berlalunya waktu, konsep berkelanjutan yang mulai diterapkan perusahaan telah membuat pelaksanaan CSR yang awalnya bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum bagi setiap perusahaan. Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Menurut Risa (2018, dikutip dalam Shandy Utama, 2018), pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan bersifat pembangunan berkelanjutan, bisa menjadi panduan untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Wibisono (2007, dikutip dalam Feronika *et al.*, 2020) terdapat tiga alternatif mekanisme perencanaan implementasi program CSR, yaitu:

1. *Bottom Up Process*, yaitu program dari penerima manfaat yang terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh perusahaan.
2. *Top Down Process*, yaitu program dari pemetaan oleh perusahaan yang disepakati oleh penerima manfaat.
3. Partisipatif, yaitu program yang direncanakan bersama antara perusahaan dan penerima manfaat.

Menurut Feronika *et al.* (2020), ada beberapa manfaat CSR bagi perusahaan, yaitu:

1. Meningkatkan citra dan *brand* perusahaan di mata masyarakat.
2. Meningkatkan kerja sama dengan perusahaan lain.
3. Membedakan perusahaan tersebut dengan pesaingnya.
4. Memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut.

Sedangkan manfaat CSR untuk masyarakat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan.
2. Pengadaan beasiswa pendidikan untuk anak kurang mampu di daerah tersebut.
3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fasilitas penunjang di kawasan tersebut.
4. Adanya pendirian fasilitas umum yang bersifat sosial.

Pengimplementasian CSR oleh perusahaan dilakukan dengan cara yang beragam. Umumnya, program CSR dapat berupa pengumpulan dana dan kebutuhan pokok, pemberian beasiswa pendidikan tertentu, serta peningkatan sarana prasarana dan fasilitas penunjang untuk kemajuan suatu kawasan. Pelaksanaan CSR biasanya dilakukan terkhusus untuk industri ekstraktif yang operasi bisnis perusahaannya

memanfaatkan sumber daya alam. Mereka mencoba meminimalkan dampak kerugian pada lingkungan sekitarnya yang mungkin saja dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Eksploitasi lingkungan yang berlebihan dapat mengancam kegiatan perekonomian masyarakat yang menggantungkan usahanya pada lingkungan. Pemerintah lebih mendorong setiap perusahaan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam aspek lingkungan.

Dengan demikian, CSR merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. CSR menjadi salah satu faktor keberlanjutan perusahaan dalam aktivitas bisnisnya, karena dengan adanya kontribusi perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat menjadi dasar *stakeholders* dalam menilai perusahaan.

2.2 Sustainability Report

Dengan diterbitkannya PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan mengungkapkan aktivitas pertanggungjawaban sosial dan lingkungannya. Kegiatan CSR wajib disusun dalam *Sustainability Report* mengikuti *GRI Standards* yang terpisah dari laporan keuangan atau laporan tahunan. Adapun lima prinsip *Global Reporting Initiatives* (GRI) yang dicantumkan dalam *Sustainability Report* adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Astuti & Putri, 2019). Jika suatu perusahaan tidak melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR-nya, perusahaan tersebut akan diberikan denda dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data dari OJK tahun 2016, hanya sekitar 9 persen dari emiten di BEI yang

melaporkan *Sustainability Report* berdasarkan *GRI Standards* dan masih bersifat sukarela. Oleh karena itu, Peraturan OJK No. 51/2017 terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, mengisyaratkan seluruh emiten termasuk lembaga keuangan untuk menerbitkan *Sustainability Report* secara bertahap mulai periode pelaporan tahun 2019.

Menurut Farhana & Adelina (2019), *Sustainability Report* adalah laporan akuntabel yang diterbitkan untuk *stakeholders* yang mencakup kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola dari kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. *Sustainability Report* adalah laporan yang disusun organisasi secara rutin untuk mengungkapkan CSR yang berdampak terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi baik positif maupun negatif dalam satu periode pelaporan (Astini *et al.*, 2018). Sedangkan menurut GRI (2013, dikutip dalam Astini *et al.*, 2018), *Sustainability Report* merupakan sistem pelaporan yang mengharuskan suatu perusahaan untuk mengukur, memahami, dan mengomunikasikan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan TJSL atau CSR kepada *stakeholders* internal maupun eksternal dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Sustainability Report* bisa digunakan sebagai informasi atas lingkungan perusahaan dan mewujudkan citra positif perusahaan kepada konsumen, pemasok dan masyarakat luas sehingga dapat dijadikan alat legitimasi (Kuswanto, 2019).

Sustainability Report menjadi salah satu alat untuk mengomunikasikan kepada *shareholders* dan *stakeholders* terkait dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. *Sustainability Report* dianggap penting dalam laporan tahunan perusahaan untuk

melihat keberlanjutan sekaligus kontribusi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. *Sustainability Report* dianggap mampu menjadi aspek pertimbangan terkait investasi serta menunjukkan prospek jangka panjang perusahaan.

Menurut Edgeman *et al.* (2015, dikutip dalam Farhana & Adelina, 2019), *stakeholders* membuat keputusan investasi dengan menggunakan informasi yang lebih luas akibat adanya fenomena *global warming* dan isu lingkungan hidup yang penting untuk menjadi pertimbangan. Informasi non-keuangan yang sering digunakan untuk studi *value-relevance* adalah pengungkapan *sustainability reporting* yang dapat memberikan informasi tambahan untuk menilai kinerja perusahaan. Pada umumnya nilai perusahaan dapat diukur berdasarkan nilai saham, namun berdasarkan penelitian oleh Loh *et al.* (2017, dikutip dalam Farhana & Adelina, 2019), terdapat hubungan yang positif antara pelaporan CSR di *Sustainability Report* dengan nilai perusahaan. Dengan demikian terdapat ekspektasi positif dari *stakeholders* terhadap kinerja perusahaan yang meningkat, sehingga nilai perusahaan dapat naik, begitu pula sebaliknya. Menurut studi yang dilakukan Naughton *et al.* (2019), menjelaskan bahwa perusahaan yang menerbitkan *Sustainability Report* mendapatkan beberapa manfaat, seperti akses pendanaan yang cepat dari internal maupun eksternal, citra dan reputasi yang baik, meningkatkan *competitive advantage*, kinerja keuangan yang baik serta yang terpenting meningkatkan hubungan yang baik dengan *stakeholders*.

2.3 *Global Reporting Initiative Standards*

2.3.1 Sekilas tentang GRI *Standards*

GRI merupakan organisasi dunia yang berfokus dalam menghasilkan standar pelaporan dalam bidang pelaporan berkelanjutan. *Global Reporting Initiative's* (GRI) *Sustainability Reporting Guidelines* menjadi salah satu standar pelaporan untuk akuntansi, audit, dan pelaporan. Tujuan diterbitkannya standar GRI adalah supaya organisasi yang berkewajiban dan berwenang melaporkan *Sustainability Report* dapat mengungkapkan dampak positif maupun negatif yang terjadi pada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tujuan lainnya adalah supaya organisasi mampu menghasilkan informasi relevan, dapat dipercaya, bisa untuk menilai peluang maupun *risk assessment*, dan mengungkapkan informasi lainnya untuk pengambilan keputusan (Wulolo & Rahmawati, 2017). Sedangkan *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) baru dibentuk GRI pada tahun 2015.

Standar GRI pertama kali dikeluarkan oleh organisasi GRI untuk pertama kalinya tahun 2000 dengan nama *GRI Guidelines 1* (G1) sebagai standar global pertama laporan berkelanjutan. Selanjutnya untuk menjawab isu-isu yang ada, GSSB juga meng-*update* standarnya dengan mengeluarkan G2 pada tahun 2002, G3 pada tahun 2006, G3.1 pada tahun 2011, G4 pada tahun 2016, dan terakhir *GRI Standards* yang dikeluarkan *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) pada tahun 2016. *GRI Standards* ini berlaku untuk *Sustainability Report* yang dipublikasikan mulai tanggal 1 Juli 2018, namun pemberlakuan lebih awal telah disarankan.

Pedoman GRI 2016 mempunyai dua standar pengungkapan *Sustainability Report*, yaitu standar universal dan standar spesifik. Pengungkapan standar umum dibagi menjadi tujuh aspek, yaitu strategi dan analisis, profil perusahaan, aspek material dan *boundary* teridentifikasi, hubungan dengan *stakeholders*, profil laporan, tata kelola, serta etika dan integritas (GSSB, 2016). Sedangkan standar khusus dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu kategori ekonomi, kategori lingkungan, dan kategori sosial.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Laporan

Terdapat prinsip laporan yang menjadi pernyataan bahwa organisasi tersebut telah menggunakan *GRI Standards* sebagai dasar dalam menyusun *Sustainability Report*. Prinsip-prinsip pelaporan untuk mendefinisikan isi laporan mengharuskan organisasi untuk menentukan isi laporan yang seharusnya disampaikan dalam laporan, dengan pertimbangan tentang aktivitas, *impact*, dan harapan organisasi, serta kepentingan *stakeholders* (GSSB, 2016). Prinsip-prinsip pelaporan untuk mendefinisikan isi laporan antara lain:

a. Inklusivitas Pemangku Kepentingan

Organisasi harus mengidentifikasi harapan dan kepentingan dari *stakeholders* termasuk dokumentasi bagaimana dan kapan keterlibatan dari *stakeholders* itu terjadi, bisa dengan pendekatan umum dan sistematis seperti kegiatan kolaboratif dengan rekan *stakeholders*, keterlibatan dengan komunitas ilmiah, dan melalui media komunikasi.

b. Konteks keberlanjutan

Penyajian kontribusi dan kinerja perusahaan dalam konteks keberlanjutan harus disampaikan lebih luas dan mendetail dalam laporan. Secara tidak langsung juga harus menjelaskan hubungan antara kebijakan strategis organisasi dan keberlanjutan dalam *Sustainability Report*.

c. Materialitas

Perusahaan perlu memprioritaskan topik relevan mana yang bersifat material dan perlu untuk dilaporkan, bisa berasal dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Aktivitas yang berdampak pada keterlibatan aktif manajemen dan mempengaruhi keputusan *stakeholders* cenderung dianggap signifikan atau material.

d. Kelengkapan

Perusahaan harus memastikan bahwa pengumpulan informasi terkait dampak ekonomi, sosial dan lingkungan telah lengkap, layak dan sesuai. Kelengkapan meliputi daftar topik material yang dibahas (diharapkan cukup memadai untuk mendapatkan penilaian *stakeholders*), batasan topik (deskripsi lokasi terdampak), dan waktu (terjadinya kegiatan sesuai periode pelaporan).

Prinsip-prinsip pelaporan untuk mendefinisikan kualitas laporan mengharuskan organisasi untuk memastikan kualitas dan penyajian informasi yang tepat sehingga diharapkan *stakeholders* dapat membuat penilaian dan tindakan yang valid (GSSB, 2016). Prinsip-prinsip pelaporan untuk mendefinisikan kualitas laporan antara lain:

a. Akurasi

Informasi harus mencerminkan fakta, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga *stakeholders* dapat melakukan penilaian atas kinerja perusahaan.

b. Keseimbangan

Informasi harus menggambarkan objektivitas atau melampirkan hasil positif maupun negatif serta informasi yang mempengaruhi keputusan *stakeholders* sehingga bisa dilakukan penilaian kinerja keseluruhan.

c. Kejelasan

Informasi harus mudah dipahami dan mudah diakses serta tingkat informasi yang disajikan harus sesuai kebutuhan *stakeholders* agar menghindari perincian yang tidak perlu dan *misperception*.

d. Keterbandingan

Informasi harus berkelanjutan dan konsisten agar *stakeholders* dapat melakukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dari waktu ke waktu serta membandingkannya dengan kinerja perusahaan lain.

e. Keandalan

Informasi harus teruji keabsahan isinya mulai dari proses pengumpulan, pencatatan, penyusunan, analisis dan pelaporan.

f. Ketepatan waktu

Informasi harus dilaporkan tepat waktu secara rutin dan memperhatikan konsistensi frekuensi pelaporan dan panjang periode pelaporan agar para *stakeholders* dapat mengonsolidasikannya dalam pengambilan keputusan.

2.3.3 Struktur GRI Standards

GRI *Standards* terdiri dari dua kategori pengungkapan, yaitu Standar Umum/Universal dan Standar Topik Spesifik. Standar Universal merupakan tahapan awal penyusunan *Sustainability Report* yang memuat pedoman penggunaan standar bagi pelapor, pelaporan informasi kontekstual perusahaan yang sesuai, dan pelaporan tentang cara perusahaan mengelola topik materialnya (GSSB, 2016). Standar Universal merupakan bagian seri 100 yang mempunyai tiga standar (lihat Lampiran 1), yaitu:

- a. GRI 101. Landasan adalah titik awal dalam penggunaan GRI *Standards*. Di dalam GRI 101 terdapat prinsip-prinsip laporan untuk mendefinisikan isi dan kualitas dari *Sustainability Report* atas dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Terdapat 11 prinsip pelaporan yang menjadi kriteria penilaian yang diwajibkan dalam pengungkapan untuk menentukan apakah *Sustainability Report* telah sesuai dengan GRI *Standards*. GRI 101 mencakup penjelasan terkait syarat, cara penggunaan, dan klaim tertentu bagi perusahaan yang mempersiapkan *Sustainability Report* menggunakan GRI *Standards*. Standar tersebut merupakan panduan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- b. GRI 102. Pengungkapan Umum untuk mengungkapkan organisasi secara kontekstual dan praktik pelaporan keberlanjutannya, termasuk profil, strategi, etika dan integritas, tata kelola, praktik keterlibatan pemangku kepentingan, dan proses pelaporan organisasi. Perusahaan dengan variasi ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis apapun dapat menggunakan standar ini.

- c. GRI 103. Pendekatan Manajemen untuk pendekatan tentang bagaimana sebuah organisasi mengelola topik material dalam pelaporan dan batasannya. Setiap topik material yang dilaporkan akan dinilai dengan pendekatan manajemen GRI 103. Standar ini menjelaskan panduan pelaporan pendekatan manajemen baik diungkapkan bersama topik material termasuk yang dicakup dalam topik spesifik (seri 200, 300, dan 400) dan topik material lainnya maupun saat tidak ada pendekatan manajemen.

Di lain sisi, Standar Topik Spesifik digunakan perusahaan untuk mengungkapkan dampak material dari kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (GSSB, 2016). Standar ini diklasifikasikan dalam tiga seri, yaitu seri 200 terkait aspek ekonomi, seri 300 terkait aspek lingkungan, dan seri 400 terkait aspek sosial (lihat Lampiran 1). Hingga saat ini, GRI *Standards* yang diterbitkan pertama kali tahun 2016 telah beberapa kali mendapatkan perubahan di beberapa indikator pengungkapan, seperti penambahan seri 207 (pajak 2019), perubahan seri 303 tentang air tahun 2016 menjadi air dan efluen tahun 2018, perubahan seri 306 tentang efluen dan limbah tahun 2016 menjadi limbah tahun 2020, dan perubahan seri 403 tentang kesehatan dan keselamatan kerja tahun 2016 menjadi keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2018.

Seri 200 merupakan indeks GRI dalam pengungkapan aktivitas ekonomi. Setelah adanya penambahan seri 207 tentang pajak, terdapat 7 kelompok pengungkapan dengan total 17 item yang diungkapkan dalam seri ini. Tujuh kelompok yang diungkapkan adalah kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak

ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, anti-korupsi, perilaku anti-persaingan, dan pajak.

Seri 300 merupakan indeks GRI dalam pengungkapan aktivitas lingkungan. Setelah adanya perubahan pada seri 303 dan 306, terdapat 8 kelompok pengungkapan dengan 32 item yang diungkapkan dalam seri ini. Delapan kelompok tersebut, yaitu kinerja lingkungan, energi, air dan efluen, keanekaragaman hayati, emisi, limbah, kepatuhan lingkungan, dan penilaian lingkungan pemasok.

Seri 400 merupakan indeks GRI dalam pengungkapan aktivitas sosial. Setelah adanya perubahan pada seri 403, terdapat 19 kelompok pengungkapan dengan 40 item yang diungkapkan. Sembilan belas kelompok tersebut, yaitu kepegawaian, hubungan tenaga kerja/manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keanekaragaman dan kesempatan setara, dan lain-lain.